

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 11

11 B/Kep/Bt/1989.

Tentang: PEMBUATAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- imbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ajat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Komor 5 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggung Jawaban Kepala Desa antara la in menyatakan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewerang dan kewajiban sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa, wajib memberikan Pertanggung Jawaban Pelaksanannya kepada Bupati Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Memor 5 Tahun 1984 menyatakan bahwa keterangan Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa tersebut wajib disampaikan kepada Lembaga Musyawarah Desa.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dun b di atas perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembuatan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
- reinget
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Peme rintahan di Daerah.
 - 2. Undang Undang Momor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mu lai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 - 3. Undang Undang Nomor 5 Tahum 1979, tentang Pemerintahan Desa.
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Regeri Romor 5 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pemberian Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Pem bentukan Dembaga Musjawarah Desa.
 - 6. Peraturan Deerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985,tentang Sumber - sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
 - 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Komor 6 Tahun 1985, tentang Pungutan Desa.
 - 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakerta Romor 7 Tahun 1986, tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahum 1984, tentang Susuman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
- The Manual Toronto Decreb Singlet TI Bestul Homor 64/B/Ken/

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : Samua Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bentul.
 - Untuk : Membuat Pertanggung Jawaban Kepala Desa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Kepada Lembaga Musyawarah Desa.
- II. Pembuatan Pertanggung Jawaban Kepala Desa tersebut di atas agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 dan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut Lampiran Instruksi ini.
- III. Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban di Sampaikan setiap satu tahun sekali pada akhir tahun Anggaran, selambat lambat nya tiga bulan setelah tahun Anggaran berakhir.
- IV. Pembuatan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desayang di bacakan dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa di mulai untuk Tahun Anggaran 1988/1989 dan harus sudah selesai pada pertengahan bulan September 1989.

V. Instruksi ini mulai berlaku sejak di keluarkan.

Di keluarkan di : B 🗛 N T U L.

Pada tanggal , 18 SEP 1989

BIRATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KRT. SURYOPADMA HADININGRAT.

MAN INSTRUKSI ini di kirim kepada Yth.

mbernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Lepala Biro Pemerintahan Desa Setda Prop Lerah Istimewa Yogyakarta. Letua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Lepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.

embantu Bupati Bantul Bagian Timur, Tengah, dan Barat.

Sisten Sekwilda I dan II Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Tepala Bagian Pemerintahan Setkab Daerah Tingkat II Bantul. Zamat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.